

PENGARUH SOSIO-KULTUR TERHADAP REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI MAROKO

Heri Mahfudhi
Institut Agama Islam Negeri Salatiga
E-mail: mahfudhi@iainsalatiga.ac.id

Abstract: Among the characteristics of Islamic law is that it is flexible and accommodating to the times and changing social conditions of society. This is a major factor in the efforts of several Islamic countries to make improvements to family law, which, before being contained in the puritanical classics, became codified in the format of family law. Among what was done was the country of Morocco by drafting a family law known as the Mudawwana al-Usrah. Geographically, Morocco is an Islamic country adjacent to the European region. So that culturally too much influenced by European countries. So the purpose of this study is to find information related to the influence of social culture on Islamic family law that occurs in Morocco. This study uses library research that is focused on the object of study in existing books and literature. While the method used in this research is descriptive-analytical method by providing an overview and analysis of the process of Islamic family law reform in Morocco. The results of this study indicate that the socio-cultural community of a particular region has a significant impact on legal reform. It also strengthens the paradigm that Islamic law is flexible and accommodating to the times and conditions..

Kata Kunci : family law reform, Morocco, socio-cultural

Pendahuluan

Hukum Keluarga dapat dirumuskan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak masa-masa awal pembentukannya hingga masa-masa berakhirnya keluarga. Hukum-hukum tersebut mencakup urusan nikah, talak, nafkah,, kewarisan,

dan semacamnya. Sehingga dalam hukum tersebut tidak banyak dibahas tentang hubungan antar keluarga satu dengan keluarga yang lain atau membahas aturan hukum diluar konteks tersebut.

Bila ditinjau dari perkembangannya, hukum keluarga termasuk yang mendapat porsi yang cukup besar dalam diskursus hukum Islam. Sebab tidak dipungkiri bahwa negara yang mengaku sebagai negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan pengakuan terhadap ketentuan yang mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih sesuai untuk diterapkan dan atau diperbaharui dengan menyesuaikan masalah kebutuhan.

Fenomena pembaharuan hukum keluarga Islam ini ternyata hampir dilakukan di semua negara Islam, baik yang secara undang-undang murni menerapkan syariat ataupun yang mayoritas penduduknya muslim namun tidak menjadikan syariat sebagai undang-undang resmi negara. Secara umum negara Islam yang membuat dan menerapkan aturan undang-undang keluarga dapat dipetakan ke dalam tiga kategori: *pertama* adalah negara yang membuat dan menerapkan aturan undang-undang keluarga dengan masih menggunakan patokan fikih madzhab secara murni tanpa dihipunkan secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, misalnya Qatar, Saudi Arabia, Yaman, dan sebagainya. *Kedua*, adalah negara-negara sekuler yang aturan undang-undang keluarga di dalamnya telah diganti dengan undang-undang hukum modern, misalnya Albania dan Turki. Dan yang *ketiga* adalah negara yang melakukan modifikasi pembaharuan hukum keluarga dengan mengakomodir ketentuan fikih madzhab dan juga memperhatikan aspek masalah dalam negara tersebut, misalnya Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Irak, Iran, dan Pakistan, termasuk adalah Indonesia. Jika melihat pemetaan ini, maka Maroko termasuk dalam kategori ketiga.

Oleh karena itu, secara singkat penulis mencoba melakukan kajian terkait gambaran tentang konsep pembaharuan hukum keluarga di Maroko yang menjadi perlintasan antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, sehingga terdapat percampuran kebudayaan yang cukup menarik untuk diteliti. Pertama pembahasan tentang sejarah singkat negara Maroko beserta latar belakang proses kodifikasi hukum keluarga di Maroko. Di akhir pembahasan kemudian ditarik kesimpulan sebagai pengetahuan singkat terhadap masalah yang dibahas. Demikian semoga memberikan banyak manfaat.

Sejarah Singkat Negara Maroko

Maroko merupakan negara yang menganut sistem kerajaan dengan memiliki luas wilayah sekitar 710, 850 km².¹ Secara geografis terletak di ujung utara bagian barat benua Afrika. Membentang luas dari sebelah Timur dan Tenggara berbatasan dengan Aljazair, dari barat daya berbatasan dengan Sahara Barat, sedangkan dari Barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan dari Utara dengan Selat Gibraltar.²

Ditinjau dari segi geografis Maroko memiliki letak yang cukup strategis, terlebih ia merupakan perlintasan yang menghubungkan antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, sehingga di Maroko pun terdapat percampuran kebudayaan yang cukup beragam, dan menambah khazanah peradaban di dalamnya. Sebagaimana diketahui bahwa selat Gibraltar adalah selat yang memisah benua Eropa dengan benua Afrika. Dari sebelah timur, Maroko bersentuhan dengan budaya Asia, yaitu bangsa Arab, Yahudi, dan juga Turki. Dari arah utara, Maroko banyak terpengaruh oleh budaya dari Eropa, yakni bangsa Romawi, Jerman, dan juga Spanyol. Dari selatan, Maroko pun mendapat pengaruh kebudayaan di wilayah Gunung Sahara.³

Berdasarkan sensus tahun 2014 jumlah populasi penduduk Maroko sekitar 33.337.529,⁴ dan lebih dari 99% adalah Muslim Sunni yang menganut madzhab Maliki. Pemeluk agama yahudi berjumlah sekitar kurang dari 8000 orang yang mayoritasnya bermukim di Casablanca dan di kota-kota pesisir. Dan di Maroko sendiri tidak ditemukan minoritas pribumi. Penduduk Maroko yang benar-benar asli adalah suku Berber, khususnya yang bermukim di wilayah pegunungan. Bahasa resmi yang digunakan dan sekaligus menjadi bahasa peradaban budaya mereka adalah bahasa Arab.⁵ Menurut

¹ Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/المغرب>. Diakses pada 02-01-2017

² Lihat: Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 2), hlm. 298-299

³ Lihat: Supadianto, Muhammad Subhan (Editor), *Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar Persahabatan*, (Jakarta: Persatuan Pewarta Warga Indonesia, 2012, Cet-I), hlm. 18

⁴ Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Maroko>. Diakses pada 02-01-2017

⁵ Lihat: Oxford University Press, Terj. Eva Y. N., dkk., *Ensiklopedi-Oxford: Dunia Islam Modern*, (Bandung: Penerbit Mizan, cet.1, 2001), jilid 3, hlm. 345

beberapa sumber, mereka masih memiliki jalur nasab yang sampai kepada Rasulullah.⁶

Secara administrasi kenegaraan, Maroko adalah negara yang berbentuk demokrasi namun tetap dengan system monarki sosial dan konstitusional dengan sebuah parlemen terpilih., namun konstitusi memberikan kekuasaan dan hak veto raja dalam hal mengganti formasi legislatif, memberlakukan kondisi dan darurat, termasuk juga memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Dari sini sangat terlihat bahwa raja memiliki kekuasaan penuh atas negara, sehingga sangat mempunyai pengaruh serta kewenangan yang besar dalam mengendalikan roda pemerintahan.⁷

Secara resmi, Bahasa yang digunakan oleh Negara Kerajaan Maroko ialah bahasa Arab. Sedangkan bahasa Perancis adalah bahasa kedua yang secara umum digunakan juga oleh penduduk Maroko. Adapun bahasa Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman juga diajarkan di sekolah tingkah menengah maupun perguruan tinggi.⁸ Selain itu, Maroko juga memiliki bahasa lokal, yakni bahasa *Darrijah*, yaitu bahasa Arab yang telah banyak mendapat pengaruh dari dialek orang Berber, Perancis, dan Spanyol. Selain itu, ada juga bahasa Amazighiyah, biasa digunakan oleh suku Amazigh dan suku Berber yang merupakan penduduk asli Maroko di daerah tengah dan pegunungan Atlas Maroko.⁹

Masyarakat Maroko dikenal sebagai masyarakat yang terbuka dan mudah bersahabat serta beradaptasi. Setiap kali mereka kedatangan tamu asing, maka disambut dengan sambutan yang penuh keakraban, khususnya jika tamu asing tersebut berasal dari negara-negara Islam. Mereka menganggap tamu asing yang sesama muslim sebagai *akh yaqiq* (saudar kandung), sehingga mereka seakan-akan adalah satu keluarga. Sambutan kekeluargaan nan penuh kekraban tersebut tiada lain dipengaruhi oleh adat budaya yang telah lama mengakar dalam masyarakat Maroko. Sebab masyarakat Maroko dikenal juga sebagai masyarakat yang sangat kuat memegang teguh

⁶ Lihat: Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997, Cet. I), hlm. 146-147

⁷ Lihat: Supadianto, Muhammad Subhan (Editor), *Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar Persahabatan*, (Jakarta: Persatuan Pewarta Warga Indonesia, 2012, Cet-I), hlm. 65

⁸ Ibid, hlm. 199

⁹ Lihat: Raphael Chijioko Njoku, *Culture and Customs of Morocco*, (London: Greenwood Press, 2006), hlm. 24 dan 28

budaya dan tradisi luhur yang diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang mereka.¹⁰

Dari Maroko banyak terlahir tokoh-tokoh yang cukup memiliki pengaruh terhadap dunia Islam, diantaranya adalah Ibnu Battutah, yang pada abad ke-14 singgah di Kerajaan Samudera Pasai (Aceh). Termasuk diantaranya adalah Fatima Mernisi, Abid Aljabiri, dan banyak juga ulama-ulama Maroko yang karyanya menghiasi litelatur khazanah intelektual Islam.

Reformasi Hukum Keluarga di Maroko

Kontekstualisasi hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi¹¹ karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad yang kontekstual. Hukum Islam tanpa pengembangan akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi sesuatu yang bergerak. Maka diperlukanlah usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab tantangan zaman.¹²Tahapan-tahapan upaya untuk mengembalikan kepada kodrat hukum Islam itu setidaknya meliputi empat hal, sebagai berikut:

Maroko termasuk negara yang terbuka dan tidak kaku (*jumud*) dalam hal reformasi hukum Islam dalam peraturan undang-undangnya. Kemampuannya didalam mengakomodir segala masukan cukup layak dihargai dan diacungi jempol. Sebagaimana terlihat bahwa syariat Islam sebagai agama mayoritas penduduknya mampu melebur ke dalam aturan hukum nasional, khususnya dalam hukum perdata dan hukum keluarga. Dengan tradisi toleransi dan keterbukaan yang mengakar kuat dalam negara ini, pemerintah Maroko bisa dianggap berhasil dalam melindungi hak-hak minoritas dalam wilayahnya.¹³

¹⁰ Lihat: Hafidzul Umam dkk, *Maroko: Negeri Eksotis di Ujung Barat Dunia Islam*, (Jakarta: Jentera Pustaka, 2014), hlm. 10-11

¹¹Pengaruh globalisasi akan dapat membawa pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Sikap yang harus dilakukan adalah mengurangi dan menangkai dampak serta efek arus globalisasi dengan cara memperkuat ketahanan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat logis dari globalisasi terjadinya *contact of civilizations*, yakni pertemuan antara kebudayaan dan peradaban. Lihat Rusdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal* (Banda Aceh: Pena, 2011). 25

¹²Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). 4

¹³ Lihat: Supadianto, Muhammad Subhan (Editor), *Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar Persahabatan*, hlm. 85

Selama sekitar 44 tahun Negara Maroko berada dibawah penjajahan Perancis dan Spanyol, yakni dalam rentang waktu sejak tahun 1912 sampai tahun 1956. Selama masa penjajahan inipun peraturan lokal Maroko dipengaruhi oleh negara penjajah, meskipun syariah masih tetap berada dalam posisi tertinggi dalam peraturan masyarakatnya, dan masih tetap dipakai dalam pengadilan serta dalam muamalah hubungan sosial kesehariannya. Terlebih para hakim Maroko sendiri tidak suka dengan pengaruh hukum dari negara penjajah, dan lebih menginginkan agar syariah lebih serius digunakan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam bidang perdata.¹⁴

Negara Maroko sendiri baru melepaskan diri dari protektorat Perancis dan mendapat kemerdekaan penuh pada tahun 1956, dan baru memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1957.¹⁵ Beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian Maroko, raja Maroko Sultan Muhammad V mengumumkan akan adanya proses kodifikasi hukum keluarga. Terlebih proklamasi kemerdekaan Maroko bersamaan dengan deklarasi diberlakukannya undang-undang hukum keluarga di Tunisia yang merupakan negara tetangganya. Sehingga tidak menutup kemungkinan reformasi hukum yang ada di Maroko juga mendapat pengaruh dari hasil reformasi hukum keluarga di negara Tunisia.¹⁶ Pada awalnya, Maroko mengadopsi kebijakan sosial konservatif terhadap hukum keluarga dengan menyusun kitab Hukum Keluarga yang pada hakikatnya merupakan pengejawentahan dari hukum keluarga yang pernah diterapkan di Maroko selama penjajahan Perancis dengan berdasar pada mazhab Maliki. Ia dirumuskan sebagai seperangkat keputusan kerajaan. Tujuan utama kodifikasi ini adalah untuk mempersatukan seluruh komponen masyarakat di Maroko dalam satu perangkat hukum keluarga.¹⁷

Dari sini dapat dipahami bahwa Maroko yang dalam bidang fikih mengikuti madzhab Maliki baru memulai melakukan proses kodifikasi hukum dari tahun 1957 sampai 1958. Sehingga pada saat itulah lahir undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga, dan dikenal dengan sebutan "*Mudanwanah al-Ahwal al-*

¹⁴ Lihat : Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Tripathi-Bombay: The Indian Law Institute, 1971), hlm. 117

¹⁵ Lihat: Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, hlm. 147

¹⁶ Lihat : Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, hlm. 117-118

¹⁷ Lihat : Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Tripathi-Bombay: The Indian Law Institute, 1971), hlm. 116

Syakhsbiyyah".¹⁸ Undang-Undang Maroko tersebut lahir melalui dekrit Raja yang pada tanggal 6 Desember 1957 M atau bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1377 H, yakni bersamaan dengan deklarasi akan lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian. Dan ini semua merupakan hasil kerja dari tim komite yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1957, yang secara khusus bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga.¹⁹

Aturan-aturan yang ada dalam undang-undang hukum tersebut sebagian besar berdasar Mazhab Maliki yang secara umum telah lama dianut oleh masyarakat Maroko. Kandungan himpunan undang-undang tersebut secara komprehensif mirip dengan hukum keluarga yang di Siria meskipun dari sisi konten isi lebih progresif. Namun jika dibandingkan dengan Undang-undang keluarga yang berlaku di Tunisia, UU Maroko bisa disebut lebih konservatif secara umumnya.²⁰

Rancangan Undang-Undang keluarga ini didasarkan pada tiga sumber pokok, yakni *pertama*, beberapa prinsip hukum dari beragam madzhab fikih, dan tentunya dengan didominasi oleh madzhab Maliki yang masih senantiasa menjadi madzhab mayoritas muslim di Maroko. Adapun yang *kedua*, adalah prinsip masalah mursalah, yang banyak dipakai oleh madzhab maliki dalam membangun madzhab fikihnya. Sedangkan yang *ketiga*, adalah Undang-Undang yang diberlakukan di beberapa negara muslim lainnya.²¹

Terwujudnya Kodifikasi Hukum Keluarga ini menunjukkan bahwa syariat Islam berlaku untuk setiap tempat dan zaman, dan lahirnya Undang-dianggap sebagai sebuah kemajuan keberagamaan Maroko yang ingin mengakomodir kehendak mayoritas rakyatnya, khususnya dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip toleransi Islam demi menjaga harkat martabat kemanusiaan. sekaligus menunjukkan bahwa Islam berlaku untuk setiap waktu dan tempat.

Hal penting yang perlu dipahami juga disini adalah bahwa Undang-undang keluarga di Maroko mengalami beberapa kali

¹⁸ Lihat : Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim deng Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, cet.2, 2013), hlm. 174

¹⁹ Lihat: M. Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (Ed.), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 16-17.

²⁰ Lihat: Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academic Law and Religion, 1987), hlm. 118

²¹ Lihat : Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, hlm. 118

amandemen. Namun amandemen terbesar terjadi pada tahun 2003, yang kemudian baru ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2004, dan hasil amandemen tersebut dikenal *mudanwanah al-ahwāl al shakhsīyah al jadidah fi al maghrib* atau *Mudanwanah al-'Ushrah*, yang berisi 400 Pasal, dengan adanya tambahan 100 pasal dari undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1957. Amandemen ini tentu dilakukan dengan memperhatikan aspek *mashlahah* guna mengakomodir perkembangan kondisi sosial masyarakat muslim Maroko di Maroko pada waktu itu, khususnya demi mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan.²²

Perkawinan dan Perceraian Hukum Keluarga Maroko

Berikut beberapa hal mengenai aturan-aturan hukum keluarga islam kontemporer Maroko dalam masalah perkawinan, perceraian, dan termasuk juga kewarisan.

1. Perkawinan

a. Usia

Terkait usia dibolehkannya kawin, UU negara Maroko tahun 1957-1958 memberikan batas minimal umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.²³ Namun setelah adanya revisi dengan lahirnya UU tahun 2004 usia minimal diperbolehkannya perkawinan hanya apabila mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan.²⁴ Hal tersebut merupakan ketentuan yang disebabkan oleh perubahan dari Undang-Undang No. 8 tahun 1957.

Aturan tersebut dinilai sebagai langkah yang lebih maju apabila dikomparasikan dengan aturan-aturan klasik yang termaktub dalam kitab fikih madzhab. Sebab batasan yang menjadi pedoman dalam kitab-kitab fikih madzhab adalah bahwa laki-laki atau perempuan yang akan menikah itu cukup mencapai usia baligh. Terkait usia baligh sendiri ada beragam pendapat di kalangan ulama. Menurut madzhab Maliki, kategori baligh adalah usia 17 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita. Sementara Syafi'I dan Hambali menetapkan usia 15

²² Lihat: M. Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (Ed.), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, hlm. 208

²³ Lihat: Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academic Law and Religion, 1987), hlm. 120

²⁴ Lihat: Undang-Undang Maroko Pasal 209

tahun bagi anak laki-laki dan perempuan sebagai kategori baligh. Sedangkan Hanafi membedakan batas umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 17 tahun. Dari sini cukup terlihat bahwa ketentuan dalam usia menikah tidak lagi berpatokan pada kitab fikih madzhab, namun lebih didasarkan pada kondisi yang laki-laki maupun perempuan sudah memiliki kesiapan untuk menikah.²⁵

b. Poligami

Poligami termasuk salah satu masalah yang sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra di beberapa negara Islam. Di satu sisi konsep poligami dibangun atas landasan yang cukup kuat dalam agama Islam, yakni mengacu kepada sebuah dalil al-Qur'an dalam surat al-Nisa ayat 3, yang inti dari ayat tersebut adalah bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita dengan batas maksimal empat istri. Namun di sisi lain praktek poligami tidak jarang justru menimbulkan problematika rumah tangga yang tidak kecil, sehingga dalam kasus poligami banyak ditemukan masalah ketidak-adilan suami kepada istri pertama. Praktek poligami yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariat justru menimbulkan ketidak-harmonisan rumah tangga yang juga berimbas pada proses pendidikan anak. Sering ditemukan anak dari orang tua yang poligami mengalami dampak psikis sehingga menjadi terhambat perkembangannya.²⁶

Beranjak dari masalah ini, maka beberapa negara Islam pun mengkaji dan melakukan ijtihad hukum terhadap poligami, untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan aturan-aturan dalam berpoligami. Diantara negara yang melakukan pembaharuan hukum dalam poligami adalah negara Maroko.

Terkait dengan poligami, Maroko termasuk negara yang telah menunjukkan perkembangan cukup maju, meskipun tidak seberani negara Tunisia yang secara tegas telah dinyatakan terlarang. Dalam Undang-Undang tentang Status Perseorangan tahun 1958 dinyatakan sebuah ketentuan

²⁵ Lihat: Khoiruddin Nasution dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2012), hlm. 70-71

²⁶ Lihat: Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 43

bahwa jika dikhawatirkan timbul ketidak-adilan seorang suami kepada seorang istri maka poligami dilarang dan tidak boleh dilakukan. Termasuk juga dilarang poligami ketika pada saat awal menikah telah ada syarat berupa komitmen kesepakatan untuk tidak dipoligami oleh suami, maka dalam hal ini dilarang untuk poligami.²⁷ Dalam undang-undang itu juga disebutkan ketentuan bahwa istri pertama memiliki hak untuk mengajukan perkara ke Pengadilan agar dapat mempertimbangkan segala keburukan yang mungkin saja bisa timbul dengan adanya poligami tersebut, meskipun dulu ketika akad nikah ia tidak membuat *ta'lik* atau persyaratan semisal itu.²⁸

Dalam Undang-Undang Maroko juga disebutkan bahwa suami yang akan melakukan poligami harus mengajukan izin resmi kepada pengadilan dengan menghadirkan istri secara langsung untuk mendengar kesetujuannya untuk dipoligami. Jika istri tidak berkenan hadir ke pengadilan maka pihak pengadilan memberikan surat peringatan kepada pihak istri. Jika setelah diperingatkan belum juga hadir, maka permohonan suami untuk berpoligami disahkan oleh pihak pengadilan. Jika ketidak-hadiran istri di pengadilan ternyata disebabkan oleh adanya intimidasi dari suami maka suami mendapat sanksi tertentu dari Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang yang diatur oleh Negara.²⁹

Dari sini dapat dipahami bahwa Maroko hanya melakukan pembatasan atau pengetatan pada masalah poligami dengan tujuan agar tidak dipraktekkan secara leluasa yang justru akan berakibat pada hilangnya nilai *sakinah* (ketenangan) dalam keluarga, dimana seringkali ditemukan istri pertama diperlakukan secara tidak adil sebagaimana istri kedua.

c. Peran Wali dan Kebebasan Mempelai Wanita

Menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Maroko, bahwasanya perwalian adalah hak bagi seorang

²⁷ Lihat: Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academic Law and Religion, 1987), hlm. 123

²⁸ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm.54

²⁹ Lihat: UU Maroko Tahun 2004 Pasal 42 dan 43

perempuan, sehingga perempuan tidak melakukan akad nikah sendiri namun harus mendapat persetujuan dan perwakilan dari wali dalam melakukan akad.³⁰ Namun demikian, seorang perempuan yang sudah mengerti (*râsyidah*) dapat menikahkan dirinya kepada lelaki lain atau ia menyerahkan kepada walinya atau salah satu dari kerabat dekatnya.³¹ Dengan adanya ketentuan maka dapat dipahami bahwa kedudukan wali dalam pernikahan tidaklah terlalu, sebab akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan, meskipun tidak menutup pintu lebih baiknya untuk serahkan hak akad nikah kepada walinya.

Dalam Undang-undang Kelurga di Maroko juga ada peraturan bahwa wali dilarang untuk memaksa anaknya menikah kecuali setelah mendapatkan izin persetujuan langsung dari anak. Namun demikian, hak ayah untuk memaksa (*ijbar*) anak gadisnya untuk menikah dipandang sebagai alat untuk melindungi anak gadis yang telah memasuki batas usia minimal dibolehkan menikah, dan bukan untuk gadis yang telah benar-benar dewasa.³²

Diantara ketentuan yang penting unruk diperhatikan adalah bahwa perkawinan dianggap tidak sah jika tidak ada persetujuan dari kedua pengantin yang bersangkutan. Dan satu hal ketentuan yang menarik disebut disini bahwa pengadilan boleh memberikan perlindungan secara moral kepada perempuan gadis yang dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah-tangganya nanti, dan menikahkannya dengan calon suami yang dipandang pantas dan cocok sebagai pengayomnya.³³

d. Pencatatan Perkawinan

Terkait pencatatan akad perkawinan, ada sebuah hal menarik yang penting untuk diperhatikan dari undang-undang perkawinan di Maroko, yakni upaya yang diusahakan oleh negara Maroko dalam menyelesaikan masalah perbedaan umur

³⁰ Lihat: Abdul Muhsin Abdullah al-khorofi, *Mausû'ah al-Usrab*, (Kuwait: Diwan al-Miri, 2007), juz 4, hlm. 53.

³¹ Lihat: Undang-Undang Maroko tahun 2004 pasal 25

³² J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm.49

³³ Lihat: Abdul Muhsin Abdullah al-khorofi, *Mausû'ah al-Usrab*, juz 4, hlm. 53.

yang terpaut jauh antara dua pasangan suami dan istri. Dimana Maroko menetapkan larangan pernikahan dengan jarak umur yang terpaut jauh antara suami istri demi tujuan maslahat, khususnya kepentingan pasangan yang lebih muda.³⁴

Dalam Undang-Undang Maroko tahun 2004 pasal 68, dijelaskan bahwa dalam melangsungkan akad perkawinan wajib dicatatkan secara resmi di bagian urusan kekeluargaan (atau semacam KUA). Bahkan juga harus disertai tanda tangan dua notaris untuk legalitas pencatatan perkawinan. Kemudian catatan asli tersebut harus dikirimkan ke Pengadilan, untuk selanjutnya salinan *copy*-nya dikirim ke kantor Pencatatan Sipil. Lalu pihak istri membawa catatan asli, sedangkan suami membawa salinannya. Proses yang tersebut ini harus diselesaikan selama maksimal 15 hari dari akad nikah.³⁵ Namun undang-undang Maroko tidak menjelaskan kedudukan perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan, termasuk sanksi bagi orang yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.³⁶

Dari ketentuan peraturan yang ada dalam Undang Undang Maroko tentang kewajiban pencatatan perkawinan, tampak terlihat bahwa pada hakikatnya hal itu dimaksudkan sebagai tata tertib administrasi kenegaraan dan juga perlindungan hukum bagi masing-masing warga negara, agar asas legalitas dalam perkawinan bisa terjaga, sehingga akan mudah bagi pemerintah dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap jalannya undang-undang perkawinan di suatu negara tertentu.³⁷

2. Proses Perceraian

Perceraian mengakibatkan putusny tali hubungan pernikahan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Maroko, perceraian ini harus dibawah pengawasan dari Pengadilan.³⁸ Sehingga ketika

³⁴ Lihat: Pasal 15 UU Maroko tahun 1957, dan Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 121

³⁵ Lihat: Pasal 69 UU Maroko tahun 2004

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, p.156

³⁷ Lihat: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: hlm. 171

³⁸ Undang-Undang Maroko pasal 78, Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 122

seseorang akan melakukan talak maka ia harus memnita izin secara resmi ke Pengadilan dengan menghadirkan dua saksi.³⁹

Ketika di persidangan, pihak pengadilan memanggil masing-masing dari suami dan istri guna dilakukan *islah* atau perdamaian. Jika suami secara pribadi enggan untuk hadir dalam persidangan ini maka hal itu dianggap sebagai keengganannya untuk melanjutkan proses perceraian. Namun jika istri enggan menghadiri persidangan tersebut dan juga tidak memberikan catatan tertulis sama sekali, maka pengadilan memberikan *warning* kepadanya melalui petugas pemerintahan bahwa perceraian akan diputuskan secara resmi jika tetap bersikukuh tidak mau hadir.⁴⁰ Dan jika kedua pasangan suami-istri tersebut sama-sama hadir, maka keduanya ditempatkan pada ruang perundingan demi dicarikan solusi jalan damai. Ketika kedua berkenan untuk sepakat damai maka pihak pengadilan memberikan catatan perdamaian untuk kemudian dipersaksikan oleh masing-masing saksi di persidangan.⁴¹

Namun jika upaya perdamaian yang telah ditempuh belum menemukan titik keberhasilan, maka pihak pengadilan menetapkan jumlah biaya yang harus diserahkan oleh pihak suami maksimal dibayar pada hari ke tiga puluh dari persidangan. Ketentuan biaya tersebut tiada lain untuk memenuhi hak-hak nafkah yang harus diterima istri dan anak-anaknya. Termasuk dalam jumlah biaya tersebut adalah hak mahar untuk istri yang ketika akad dibayar secara kredit. Termasuk juga hak nafkah selama menjalani masa iddah.⁴²

Menurut undang Maroko pasal 98, seorang istri memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya ketika pihak suami melakukan salah satu sebab, a. Suami melanggar salah syarat yang telah diikrarkan ketika akad nikah,⁴³ b. Ketika suami melakukan suatu sikap yang membahayakan istri, c. suami tidak lagi memberikan nafkah,⁴⁴ d. Suami meninggalkan istri dalam jangka

³⁹ Undang-Undang Maroko pasal 79, Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 122

⁴⁰ Undang-Undang Maroko pasal 81

⁴¹ Undang-Undang Maroko pasal 82

⁴² Undang-Undang Maroko pasal 83 dan 84, Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 123

⁴³ Undang-Undang Maroko pasal 99

⁴⁴ Undang-Undang Maroko pasal 102

waktu lama (maksimal 1 tahun) tanpa kabar sama sekali sehingga istri menjadi terlantar,⁴⁵ e. Ada aib yang dimiliki oleh suami,⁴⁶ f. Suami tidak lagi mengajak bicara istri dan pisah ranjang.

3. Hukum Kewarisan

Berbicara tentang reformasi hukum kewarisan di Maroko, maka tidak bisa terlepas dari membahas wasiat wajibah. Sebab sudah maklum bagi para pengkaji hukum keluarga di negara Muslim bahwa wasiat wajibah termasuk salah satu bagian dari reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia Islam, dan pemberlakuannya dianggap sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam proses reformasi hukum Islam. Dan Maroko termasuk yang melakukannya, meskipun tergolong terlambat dibanding negara Islam yang lain.⁴⁷

Hal penting yang perlu disebut disini adalah ketentuan wasiat wajibah di Maroko memberikan ketentuan bahwa wasiat-wasiat wajib tersebut dikhususkan kepada anak-anak dari anak laki-laki sebelum mereka meninggal, bukan kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.⁴⁸ Pembaharuan luar biasa yang dilakukan Maroko ini diperkuat oleh dasar hukum normatif bahwa ayat-ayat yang berkenaan tentang wasiat dalam al-Qur'an itu sebenarnya masih tetap bisa untuk diberlakukan dan tidak di-*mansukb* (dihapus) dengan ayat-ayat tentang waris. Paling tidak, segala hal yang berkaitan dengan kerabat keluarga dekat yang terhalangi dari hak memperoleh waris bahwa pemberlakuan wasiat-wasiat semacam itu masih dianggap sebagai hal yang mesti dilakukan, dan jikapun hakim tidak bisa memberlakukannya maka diupayakan untuk mencari solusi agar hal itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.⁴⁹

Kemudian dalam masalah ahli waris yang membunuh pewaris, maka undang-undang yang berlaku cenderung mengikuti aturan fikih klasik, yaitu jika hal itu dilakukan dengan sengaja maka si pembunuh kehilangan hak warisnya. Namun jika dilakukan tanpa kesengajaan, maka ia tetap mendapatkan hak warisnya, walaupun

⁴⁵ Undang-Undang Maroko pasal 104

⁴⁶ Undang-Undang Maroko pasal 107

⁴⁷ J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terj. Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm.83

⁴⁸ Ibid. hlm. 84

⁴⁹ Ibid. hlm. 84

ia masih berkewajiban membayar diyat, karena perbuatan membunuhnya tersebut.⁵⁰ Namun jika pembunuhan dilakukan dengan alasan syar'i, misalnya untuk menegakkan hukum qishash, mempertankan diri tatkala akan dibunuh, atau karena mentaati perintah hakim yang adil, maka ia tetap memperoleh harta warisan.⁵¹

Catatan Akhir

Dari uraian singkat diatas, mungkin dapat ditarik beberapa kesimpulan. Diantaranya adalah bahwa reformasi hukum keluarga Islam yang diterapkan oleh Maroko termasuk dalam kategori negara yang menggunakan metode intra-doctrinal reform, yakni dengan menggabungkan pendapat dari beberapa madzhab atau mengadopsi pendapat lain selain madzhab yang diikuti. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam undang-undang Maroko akan juga ditemukan unsur dari madzhab selain madzhab maliki yang banyak dianut disana, meskipun tentunya tetap didominasi oleh ketentuan fikih madzhab Maliki sebagai madzhab mayoritas muslim disana.

Reformasi hukum dalam Undang-Undang Keluarga di Maroko lebih dilatar belakangi oleh kesadaran untuk mengikuti perkembangan zaman serta penyesuaian dengan sosio-kultur yang ada di Masyarakat sebagai bukti bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang sifatnya kaku dan tidak mampu menerima adaptasi penyesuaian. Maka undang-undang tersebut dibuat sedemikian rupa agar lebih menjamin tegaknya keadilan serta kepastian hukum bagi warga negaranya, terutama melindungi hak-hak wanita yang sering termarjinalkan. Dalam kata lain, ternyata gerakan feminisme cukup memiliki pengaruh terhadap pembentukan undang-undang hukum keluarga di kebanyakan negara-negara Islam.

Daftar Rujukan

Khoiruddin Nasution, *"Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan pendekatan (integratif interkoneksi)"*, Yogyakarta: ACAdEMIA &TAZZAFA, 2013.

Atho' muzdhar dan Khoiruddin Nasution, *" hukum keluarga di dunia*

⁵⁰ Lihat: Undang-Undang Maroko tahun 2004 pasal 333

⁵¹ Ibnu al-Jazzi Abu al-Qasim, *al-Qawânin al-Fiqhiyyah*, (op. Cit, maktabah syamila), p. 259

- islam modern (studi perbandingan dan keberanjakan UU modern dari kitab-kitab fikih)*”, Jakarta : Cipta Press, 2003
- Khoiruddin Nasution dkk, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012, hlm. 70-71
- Khaeron Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991
- Ibnu al-Jazzi Abu al-Qasim, *al-Qawânin al-Fiqhiyyah*, op. Cit, maktabah syamila
- Tahir Mahmood, ”*Personal Law in Islamic Countries, History, Texts and Analysis*”, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Oxford University Press, Terj. Eva Y. N., dkk., *Ensiklopedi-Oxford; Dunia Islam Modern*, Bandung: Penerbit Mizan, cet.1, 2001
- Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos, 1997, Cet. I
- Supadianto, Muhammad Subhan (Editor), *Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar Persahabatan*, Jakarta: Persatuan Pewarta Warga Indonesia, 2012, Cet-I
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, Tripathi-Bombay: The Indian Law Institute, 1971
- Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 2
- Supadianto, Muhammad Subhan (Editor), *Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekedar Persahabatan*, Jakarta: Persatuan Pewarta Warga Indonesia, 2012, Cet.1
- Raphael Chijioke Njoku, *Culture and Customs of Morocco*, London: Greenwood Press, 2006
- Hafidzul Umam dkk, *Maroko: Negeri Eksotis di Ujung Barat Dunia Islam*, Jakarta: Jentera Pustaka, 2014
- J.N.D. Anderson, “*Islamic Law in The Modern World*”, (New York: New York University Press, 1959).
- Kementrian Agama RI. “*Al-Qur’an dan Tafsirnya*”, jilid II. (Jakarta : Widya Cahaya. 2011).
- KBBI V1.1. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”.
- Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko, *Mudawwanah al-Usrah / Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsbiyyah*